



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 426/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Tunjung Arry Bowo, NIK 3372051204750004, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, berkedudukan di Sumber Tapan RT 04 RW 03 Kel. Sumber Kecamatan Banjarsari Surakarta, Kel. Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asyadi Rouf S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "**ASY'ADI ROUF, S.H., M.H., & Rekan**" berkedudukan di Sekip Asri RT 05 RW 03 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. PT Bank Mayapada Internasional Tbk, Mayapada Mitra Usaha (MMU)

Unit Ps Palur, berkedudukan di Jl. Raya Palur Kios No : 2 Desa Ngringo Palur Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Hariyono Tjahjarijadi Direktur Utama dan Andreas Wiryanto, S.E Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eka Sriyanto, Rustam, Stev. Sigit Widyo Pamungkas dan Kurnia Singarimbun**, kesemuanya adalah Karyawan **PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor di Gedung Mayapada Tower lantai 1 Jalan Jenderal Sudirman Kav.28 Jakarta 12920, melalui kantor **Mayapada Mitra Usaha (MMU) Unit Palur**, beralamat di Jl. Raya Palur Kios No. 2, Kab. Karang Anyar, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta, berkedudukan di Jl.Slamet Riyadi No: 332 Kel. Sriwedari Kec. Laweyan Kota Surakarta, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Mahendra Siregar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 426/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada **Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Dekralatia Mitra Harefa, Restaria Fransisca H, Faiza Bestari Nooranda, Lubna Maulida, Fernando Dairi, Wiana Laelaputri Chairunnisa, Antonius Yudhianto, Andy Rahman Yuliman, Nining Ariyanti, Nanang Isnadi, Candra Halim Ash Shiddiq, Riyadi Joko Margono dan Friska Magdalena**, Kesemuanya adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 426/PDT/2023/ PT SMG tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 426/PDT/2023/PT SMG tanggal 1 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 10 Oktober 2023, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 10 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.180.000,00- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Krg, diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar, dan terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 426/PDT/2023/PT SMG



permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 18 Oktober 2023 dan tanggal 19 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas a quo, tidak terdapat suatu memori banding ataupun kontra memori banding dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti salinan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Krg pada prinsipnya telah mempertimbangkan semua dalil baik oleh Pembanding semula Penggugat maupun oleh Terbanding semula Tergugat demikian tuntutan Pembanding semula Penggugat dengan baik dan benar dalam putusan a quo tersebut yaitu bahwa benar telah terjadi hubungan antara Pembanding semula Penggugat selaku debitur dengan Terbanding I semula Tergugat I selaku kreditur dimana Terbanding I semula Tergugat I memberikan pinjaman berupa fasilitas kredit pinjaman tetap angsuran sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan akta pengakuan hutang dengan pemberian jaminan Nomor 23 tanggal 4 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Sri Hartati, S.H.Mkn Notaris/PPAT dan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHAT) Nomor 92/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang melekat SHT Nomor : 02066/2018 tanggal 4 September 2018 kemudian selanjutnya Pembanding semula Penggugat

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 426/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan penambahan pinjaman (Tp.Up Close Rebook) dengan melunasi sisa pinjaman sebelumnya, dimana Pembanding semula Penggugat mendapat fasilitas kredit berupa pinjaman tetap angsuran sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan APH dengan pemberian jaminan Nomor 107 tertanggal 27 Desember 2018 Juncto Addendum APH dengan pemberian jaminan Nomor 25 tanggal 10 Juli 2020 Juncto Addendum APH dengan pemberian jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dengan akta- akta sebagaimana tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sah dan mengikat baik Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat dengan segala konsekuensinya hukumnya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya suatu wanprestasi ataupun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut dan pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Semarang mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 10 Oktober 2023 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Krg, yang dimohonkan banding;



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Santun Simamora, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Mulyani, S.H., M.H. dan Marchellus Muhartono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Angelina P Utami, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta Putusan Perkara tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Mulyani, S.H., M.H.

Santun Simamora, S.H., M.H.

ttd

Marcellus Muhartono, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Angelina P Utami, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....Rp 10.000,00
2. Redaksi putusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;